



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 80 / Pid.B/2013/PN. Sgt.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan negeri sengeti yang mengadili perkara – perkara pidana pada

Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terddakwa : -----

Nama Lengkap : SUTRISNO Bin KASIRAN  
Tempat lahir : Ponorogo (JAWA TIMUR )  
Umur /Tanggal Lahir : 31 Tahun / 24 Maret 1982  
Kebangsaan : INDONESIA  
Tempat Tingal : RT 01 Dersa suko awin jaya , Kec  
sekernan kab , Muaro jambi  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Tani

----- terdakwa di tahan di rutan berdasarkan surat perintah penahanan / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik , No. Pol : SP. Han /04/VI/2013/ Reskrim ,Tanggal 29 Juni 2013, Sejak Tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013: -----
2. Perpanjangan penuntut Umum , Nomor : TAP – 68 /N.5.18/Epp.1/ 07/ 2013 Tanggal 16 Juli 20 13 sejak Tanggal 19 juli 2013 Sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2013 -----
3. Penuntut Umum Nomor : Print- 780/ N5.18/ Epp.2/08/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 Sptember 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti , Nomor : 92/Pen.Pid /2013 / pn. Sgt Tanggal 12 september 2013 sejak Tanggal 10 september 2013 sampai dengan tanggal 09 OPktober 2013 -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 80/ Pen.Pid/2013/ pn.sgt tanggal 01 Oktober 2013 Sejak Tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 desember 2013 -----Terdakwa

Tidak didampingi Penasehat hukum -----

**Pengadilan Negeri Tersebut**-----

-----Telah

membaca-----

1. Penetapan ketua pengadilan Negeri Sengeti , tanggal 10 – September – 2013 no . 80/ Pen.Pid/2013/ PN sgt tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini : -----
2. Penetapan Hakim pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 12 September 2013, No. 80 /Pen.Pid / 2013/ PN sgt, tentang penetapan hasil sidang
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUTRISNO Bin KASIRAN beserta seluruh lampirannya : -----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa :-----Telah melihat barang bukti yang di ajukan di persidangan :-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan -----

- 1 . Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Bin KASIRAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian .”sebagaimana di atur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam surat dakwaan tunggal ; -----
- 2 . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin KASIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; -----

- 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit ;

-----  
Di kembalikan kepada PT Brahma Bina Bakti ;-----

- 1( satu ) Unit sepeda Motor Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21125K953184 dan nomor Mesin HB21E1957342----
- 1 (satu ) Buah keranjang rotan -----

Dikembalikan kepada terdakwa -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 ( Dua ribu lima ratus rupiah )----- Telah mendengar pembelaan ( Pledooi )Terdakwa , yang di ucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya di ringan kan . ;

-----  
--Menimbang , bahwaberdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 26 Agustus – 2013 No . Reg . Perkara : PDM – 45/ SGT/ 0913 Terdakwa sebagai berikut . ; -----

## Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin KASIRAN** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling A RT. 12 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa bekerja di kebun sawit milik H. Zikwan melihat buah kelapa sawit yang sudah masak dibatang sawit milik PT. Brahma Bina Bakti yang letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik H. Zikwan yang hanya dipisahkan dengan sungai kecil, pada saat melihat buah kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti, timbul niat terdakwa mengambilnya, selanjutnya dengan menggunakan Egrek terdakwa memanen dan menurunkan satu persatu buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dari tiga batang pohon kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti, setelah berhasil menurunkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa menyembunyikannya didalam semak-semak dipingir jalan Kebun Sawit H. Zikwan.
- Kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan menyiapkan keranjang rotan untuk mengambil / mengangkut buah kelapa sawit yang disembunyikan dikebun sawit milik H. Zikwan sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit kedalam keranjang rotan dan dibawa pergi dengan maksud untuk terdakwa jual. Namun pada saat hendak keluar membawa buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba terdakwa di hadang **Saksi KASIDI BIN PAIMAN, Saksi ANDO HARMAN DAMANIK BIN W. DAMANIK dan Saksi SAMSUL HADI BIN PARWO** yang masing-masing bekerja sebagai satpam PT. Brahma Bina Bakti, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Sekernan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 138 (seratus tiga puluh delapan) kilo gram atau sejumlah Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan 2011/100, maka gugatan ini dibatalkan (Rp. 100,- atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)).

**KUHPidana.;**-----

tersebut.:------Meninbang, bahwa  
untuk membuktikan dakwaanya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi  
yaitu ; . -----

Menerangkan sebagai berikut -----

- bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa SUTRISNO Bin KASIRAN pada hari jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib di kebun sawit milik PT Brahma Bina Bakti afdeling A RT 21 Desa Suko Awin Jaya kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa saksi berkerja di PT . Brahma Bina Bakti sebagai staf kepala keamanan di PT . Brahma Bina Bakti dan memiliki 3 ( tiga ) orang bawahan yaitu SAMSUL HADI Bin PARWO , ANDO HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan KASIDI Bin PAIMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pencurian sawit tersebut melalui telepon dari saksi samsul hadi yaitu sebagai satpam di PT Brahma Bina Bakti -----
- bahwa PT Brahma Bina Bakti Kehilangan 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit seberat 138 ( seratus tiga puluh delapan ) Kilogram ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan judul perkara: PT BRAHMA BINA BAKTI KEPERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERSEBUT DENGAN

mengegerek tandan buah sawit dari batangnya hingga putus dan berpisah dari pohonya dan sekajutnya dibawa menggunakan sepeda Motor yang ada keranjangnya-----

- . Bahwa kurang lebih jaraknya 50 ( Lima puluh ) meter dari tempat semula terdakwa membawa / memikul buah kelapa sawit ke semak - semak  
dikebun  
H.Zikwan

- . Bahwa benar setelah ditangkap oleh saksi SAMSUL HADI Bin PARWO, ANDO HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan saksi KASIDI Bin PAIMAN terdakwa beserta barang bukti berupa 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit dan 1 ( satu ) buah keranjang rotan dibawa ke kantor POLSEK sekernan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya -----

- . Bahwa akibat pencurian ini PT Brahma Bina Bakti Mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.100 ,: ( Duaratus seratus rupiah )  
----- Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi di atas , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .-----

Saksi II : **KASIDI Bin PAIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan :-----

- . Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa SUTRISNO Bin KASIRAN pada hari jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib di kebun sawit milik PT Brahma Bina Bakti afdeling RT 12 Desa suko awin jaya kecamatan sekernan Kabupaten muaro Jambi
- . bahwa saksi bekerja di PT Brahma Bina Bakti sebagai SATPAM keamanan di PT Brama Bina Bakti .;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT Brahma Bina Bakti kehilangan 6 ( enam ) tandan buah kelapa

sawit seberat 138 ( seratus tiga puluh delapan ) kilogram -----

- . Bahwa terdakwa datang keperkebuna kelapa sawit tersebut dengan mengegrek tandan buah sawit dari batangnya hinga putusdan berpisah dari pohonya dan selanjunya di bawa menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya -----
- . Bahwa PT Brahma Bina Bakti letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik H. Zikwan yang hanya dipisah dengan sungai kecil -----
- . Bahwa saksi bersama - sama saksi SAMSUL HADI Bin PARWO dan ANDI HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK Menangkap terdakwa sekira pukul 18. 30 wib saat membawa menggunakan motor dan keranjang rotan berisikan 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit
- . Bahwa kurang lebih jaraknya 50 ( Lima Puluh ) meter dari tempat semula terdakwa membawa / memikul buah kelapasawit ke semak - semak dikebun H Zikwan -----
- . Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh seksi bersama dengan saksi SAMSUL HADI Bin PARWO dan saksi ANDI HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK terdakwa beserta barang bukti berupa 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit , 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB 21125K953184 dan nomor Mesin HB21E1957342 dan 1 ( satu ) buah keranjang rotan dibawa ke kantor besar PT Brahma Bina Bakti dan Selanjutnya dibawa ke kantor POLSEK sekernan untuk mempertanggung jawabkan perbutanya -----
- . Bahwa akibat pencurian ini PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.100.;( duaratus seratus rupiah -----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya,;-----saksi III. : **ANDO HARMAN**

**DAMANIK Bin W DAMANIK** Dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- . Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa SUTRISNO Bin KASIRAN pada hari jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 08.00.wib di kebun sawit PT Brahma Bina Bakti afdeling RT 21 desa suko awin jaya kecamatan sekernan kab Muaro Jambi -----
- . Bahwa saksi bekerja di PT Brahma Bina Bakti kehilangan 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit seberat 138( Seratus tiga puluh delapan ) kilogram -----
- . Bahwa terdakwa datang keperkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggerek tandan buah sawit dari batangnya hinga putus dan berpisah dari pohonya dan selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya-----
- . Bahwa PT Brahma Bina Bakti Letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik H Zikwan yang hanya dipisahkan dengan sungai kecil -----
- . Bahwa saksi bersama - sama saksi SAMSUL HADI Bin PARWO dan saksi ANDO HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK Menangkap terdakwa sekira pukul 18.30 wib saat membawa menggunakan motor dan keranjang rotan berisikan 6 ( enam ) tandan buah sawit -----
- . Bahwa kurang lebih jaraknya 50 ( Lima puluh ) meter dari tempat semula terdakwa membawa/ memikul buah kelapa sawit ke semak -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

kebun

H.Zikwan-----

- . Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh saksi bresama dengan saksi SAMSUL HADI Bin PARWO dan saksi ANDO HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK terdakwa beserta barang bukti berupa 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1HB 21125K 953184\ dan nomor mesin HB 21E 1957342 dan 1 ( satu ) buah keranjang rotan di bawa kekantor besra PT brhama Bina Baskti dan selanjutnya dibawa ke kantor POLSEK sekernan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya
- . Bahwa akibat pencurian ini PT Brahma Bina Bakti Mengalami kerugian kurang lebih Rp 200.100 ( dua ratus seratus rupiah -----
- . -----Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.-----

Saksi IV : **SAMSUL HADI Bin PARWO** Dibawa sumpah dan pokonya

Menerangkan sebagai berikut ; -----

- . Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang di lakukan terdakwa SUTRISNI Bin KASIRAN pada hari jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 80.00wib di kebun sawit milik PT Brahma Bina Bakti afdeling A RT .12 Desa Suko Awin Jaya kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi-----
- . Bahwa saksi bekerja di PT Brahma Bina Bakti sebagai SATPAM keaman di PT Barhma Bina Bakti ;-----
- . Bahwa PT . Brahma Bina Bakti kehilangan 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit seberat 138 ( Seratus tiga puluh delapan ) kilogram ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa datang dengan keperluan kelapa sawit tersebut dengan

menggerek tandan buah sawit dari batangnya hingga putus dan berpisah dari pohonya dan selanjutnya di bawa menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya ;-----

. Bahwa PT Brahma Bina Bakti letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik H Zikwan yang hanya dipisahkan dengan sungai kecil ; -----

. Bahwa saksi bersama - sama saksi ANDO HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan saksi KASIDI Bin PAIMAN Menangkap terdakwa sekira pukul 18.30 wib saat membawa menggunakan motor dan keranjang rotan berisikan 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit ; -----

. Bahwa kurang lebih jaraknya 50 ( Lima puluh ) meter dari tempat semula terdakwa membawa/ memikul buah kelapa sawit kesemak - semak di kebun H Zikwan ; -----

. Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi ANDO HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan saksi KASIDI Bin PAIMAN terdakwa beserta bukti berupa 6( enam ) tandan buah kelapa sawit , 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH 1HB21125K953184 dan nomor mesin HB21E1957342 dan 1 ( satu ) buah keranjang rotan di bawa ke kantor besar PT Brahma Bina Bakti dan selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK sekernan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya ;-----

. Bahwa akibat pencurian ini PT Brahma Bina bakti mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.100- ( dua ratus seratus rupiah )-----Menimbang , bahwa terhadap keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi - V : **H. ZIKWAN Bin H.SAUDI** dibawah sumpah dan pokonya menerangkan sebagai berikut ;-----

- . Bahwa terdakwa adalah anak buah yang bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan anak istrinya di kebun milik saksi mengurus kebun sawit dan kebun karet
- . Bahwa terdakwa telah bekerja di kebun saksi selama 4 ( empat) bulan;----
- . Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pencurian tersebut , saksi mengetahui dari satpam PT.Brahma Bina bakti Menghubungi dengan henphon mengabarkan bahwa terdakwa mencuri sawit di kebun PT.Brahma Bina Bakti sebanyak 6 (enam ) tandan ;-----
- . Bahwa terdakwa adalah Pekerja di kebun milik saksi , dan terdakwa termasuk pekerja yang rajin , jujur dan saksi tidak yakin akan perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

-----Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----Menimbang , bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut; --

- . Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 08.00wib ada mengambil buahsawit di kebun sawit milik PT Brahma Bina Bakti afdeling A RT .12 Desa suko awin jaya Kecamatan sekernan kabupaten Muaro jambi

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang bekerja di PT Brahma Bina Bakti ;-----

- . Bahwa terdakwa bekerja di kebun sawit milik H.Zikwan Bin H Saudi yang lokasinya bersebelahan dengan sawit milik PT Brahma Bina Bakti yang hanya di pisah kan dengan sungai kecil ;-----
- . Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti hanya se orang diri saja dan hanya menggunakan sepeda motor dan satu buah keranjang rotan ;-----
- . Bahwa pada saat melihat buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti ,timbul niat terdakwa mengambil dan selanjutnya dengan menggunakan Egrek terdakwa memanen dan menurunkan satu - persatu buah kelapa sawit sebanyak 6 ( enam ) Tandan buah segar dari tiga batang pohon kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.Brahma Bina Bakti ;-----
- . Bahwa setelah berhasil menurunkan 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit selanjutnya terdakwa memikul dan menyembunyikan didalam semak - semak di pingir jalan kebun sawit H.Zikwan ;-----
- . Bahwa pada soreharinya sekira pukul 18.30 wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan menyiapkan keranjang rotan untuk mengambil / mengangkut buah kelapa sawit yang di sembunyikan di kebun sawit milik H.Zikwan sebanyak 6 ( enam) tandan buah kelapa sawit terdakwa ;-----
- . Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 6( Enam ) tandan buah kelapa sawit kedalam keranjang rotan dan dibawa pergi dengan maksud untuk terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 28 Juni 2013

tersebut tiba-tiba terdakwa di hadang saksi KASIDI Bin PAIMAN ,saksi ANDI HAEMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan saksi SAMSUL HADI Bin PARWO yang masing - masing bekerja sebagai satpam PT Brahma Bina Bakti ;-----

. Bahwa hasil sawit yang akan terdakwa jual tersebut akan dipergunakan untuk pengobatan istri terdakwa ;-----

. Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polsek sekernan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit ;-----
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21125K953184 dan nomor mesin HB21E1957342;-----
- 1( satu ) Buah keranjang rotan;-----Menimbang, bahwa berdasarkan

keterangan saksi - saksi ,keterangan terdakwa serta barang bukti

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta

persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanghal 28 Juni 2013 sekira pukul-08.00 wib ada mengambil buah sawit di kebun sawit milik PT Brahma Bina Bakti afdeling A RT 12 desa Suko Awin Jaya Kecamatan sekernan Kabupaten Muaro Jambi ;-----



putusan bahwa terdakwa adalah pekerja di PT Brahma Bina Bakti Terdakwa

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti dengan menggunakan sepeda motor dan satu buah keranjang rotan ;--
- Bahwa terdakwa memanen dan menurunkan satu persatu buah kelapa sawit sebanyak 6 ( enam ) tandan buah segar dari tiga batang pohon kelapa, selanjutnya terdakwa memikul dan menyembunyikannya didalam semak - semak dipingir jalan kebun sawit H,Zikwan ;-----
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan menyiapkan keranjang rotan untuk mengambil /mengangkut buah kelapa sawit yang di sembunyikan dikebun sawit milik H.Zikwan sebanyak 6 ( enam ) tandan buah kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa hendak keluar membawa buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba terdakwa di hadang dan ditangkap oleh saksi KASIDI BIN PAIMAN saksi ANDO HAERMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan saksi SAMSULHADI Bin PARWO yang masing - masing bekerja sebagai satpam PT Brahma Bina Bakti;-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ,apakah berdasarkan pakta-pakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tersebut di atas telah di

dakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sesuai

**PASAL 362 KUHP PIDANA** Yang mana unsur - unsurnya sebagai

berikut-----

### **1. BARANG SIAPA**

### **2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

#### **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, Bahwa yang di maksud unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yaitu baik orang maupun badan hukum dan merupakan rumusan kalimat yang mengawali setiap pasal dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada subjek sebagai pelaku tindak pidana yaitu siapasaja yang cakap dan mampu melakukan perbuatan, maksudnya adalah tidak sakit jiwa dan tidak dibawah pengampunan , sehinga si pelaku tersebut dapat dipertanggung jawapkan atas perbuatannya ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menyangkut mengenai syarat subyektip orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa apakah memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawapkan serta apakah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan itu,;-----

Menimbang,bahwa setelah majlis mencocokan identitas Terdakwa dipersidangan dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dan sesuai , dan ternyata pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa adalah dewasa dan tidak sakit ingatan serta tidak di

bawa pengampunan dan tidak pula termasuk dalam kategori memenuhi pasal 44 dan pasal 45 KUHP, maka majlis berpendapat bahwa unsure Ad.1. barang sipa telah terpenuhi ;-----

### **Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata ,sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda - benda yang berwujud ;

-----

Menimbang, bahwa perkataan memiliki ( Menguasai ) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya ,dan opzet atau kesengajaan di dalam pasal ini harislah di artikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apa bila dapat di buktikan , bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicuri itu secaramelawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta di hibungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil buah sawit di kebun sawit milik PT

Brahma Bina Bakti Afdeling A RT 12 Desa suko Awin Jaya Kecamatan sekerenan Kaburpaten Muaro Jambi , Dimana hal tersebut terdakwa lakukan dengan memanen dan menurun kan satu persatu buah kelapa sawit sebanyak 6 ( enam ) Tanda buah segar dan tiga batang pohon kelapa, selanjutnya terdakwa memikul dan menyembunyikanya didalam semak-semak dipingir jalan kebun sawit milik saksi V : H Zikwan Bin

Saudi ;-----

Menimbang pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan menyiapkan keranjang rotan untuk mengambil / mengangkut buah kelapa sawit yang di sembunyikan tersebut dan pada saat terdakwa hendak keluar membawa buah kelapa sawit tersebut tiba- tiba di hadang dan ditangkap oleh saksi - II kASIDI Bin PAIMAN , saksi - III ANDI HARMAN DAMANIK Bin W DAMANIK dan saksi IV - SAMSUL HADI Bin PARWO yang Masing - masing bekerja sebagai satpam PT Brahma Bina Bakti ;-----

Menimbang bahwa dari pakta - pakta yang terungkap di persidangan ,saksi-I Ir JOKO HADI KUSUMO Sebagai kepala keamanan di PT Brahma Bina Bakti menerangkan bahwa terdakwa bukanlah pekerja di PT Brahma Bina Bakti terdakwa bekerja di kebun sawit milik H . Zikwan Bin Saudi Yang lokasinya bersebelahan dengan kebun sawit milik PT . Brahma Bina Bakti yang mhanya di pisahkan dengan sungai kecil dan terdakwa mengambil 6 ( enam ) Tandan buah segar kelapa sawit milik PT Brah Bina Bakti tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dengan tujuan ingin memiliki dan selanjutnya dijual yang hasilnya akan di pergunakan untuk pengobatan istri terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut mejlis hakim

unsure Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan oaring lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai , maka majlis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tewrsebut telah memenuhi semua unsure tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah memnuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana di atur dalam pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah TERBUIKTI BERSALAH Melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang , bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang , Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alas an pembenaran dan atau alas an pemaaf, oleh karenanya majlis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

MMenimbang bahwa oleh karna terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadapdirinya dan oleh karenaitu haruslah dijatuhi pidana ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri

terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

- **Hal-hal yang memberatkan;**-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- **Hal-hal yang meringankan;**-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri T.Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa diilandaasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang dijatuhkan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa 6 (enam) tandan kelapa sawit maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT . Brahna Bina Bakti dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda warna hitam Tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor rangka MH 1HB 21125K953184 dan

nomor mesin HBIE1957342 serta 1 ( satu) buah keranjang rotan tersebut, dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana , maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdsakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 362 KUHPidana jo .Undang- undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan **SUTRISNO Bin KASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 6 ( Enam ) Tandan buah kelapa sawit di **kembalikan kepada PT Brahma Bina Bakti**-----
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB21125K953184dan

nomor

mesin

HB21E1957342----

- 1 (satu ) Buah keranjang warna hitam , di **kembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Sengeti pada Hari SELASA Tanggal 08 Oktober 2013 oleh kami FIRMAN K TJINDAR BUMI,SH selaku Hakim ketua Majelis , RIA AYU ROSALIN ,SH.MH dan WIDI ASTUTI,SH Masing-masing sebagai Hakim anggota , Putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua majlis , dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di bantu SYAFRUDIN,SH sebagai panitra penganti dan dihadiri DIZKI LIANDO ,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJLIS

RIA AYU ROSALIN,SH.MH

FIRMAN K TJINDAR BUMI,SH



**WIDI ASTUTI,SH**

PANITRA PENGGANTI

**SYAFRUDIN,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)